

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai *governance network* dalam perumusan kebijakan PPRG di Kabupaten Kepulauan Mentawai, penelitian ini menyimpulkan bahwa jaringan yang terbentuk masih berada pada fase rasional-fungsional birokrasi dan belum mencapai level kolaborasi substantif. Dari sisi analisis aktor, ditemukan adanya ketimpangan kapasitas yang signifikan di mana Dinas Sosial P3A memikul hampir seluruh beban operasional jaringan sendirian. Meskipun Tim Driver telah terbentuk secara formal, aktor kunci seperti Bappeda masih berperan secara reaktif dan administratif, sementara peran substantif dalam mendorong agenda inklusivitas justru didominasi oleh aktor eksternal seperti YCMM. Hal ini menunjukkan bahwa jejaring di Mentawai masih sangat bergantung pada pihak luar untuk mengisi kekosongan pemahaman mengenai isu gender.

Dinamika proses dalam jaringan ini juga mengungkap fenomena *decoupling* atau pemutusan rantai kebijakan yang sistemik antara instrumen teknis dan kebijakan penganggaran. Analisis gender yang disusun oleh SKPD melalui dokumen GAP-GBS cenderung kehilangan efektivitasnya dan menjadi netral gender (*gender-blind*) saat bertransisi ke dalam dokumen penganggaran (KUA-PPAS). Lemahnya mekanisme koordinasi lintas sektor mengakibatkan program-program responsif gender hanya berakhir sebagai angka belanja modal tanpa pengawasan substansi. Selain itu, ketergantungan jaringan pada individu kunci

tertentu tanpa adanya sistem alih pengetahuan yang melembaga membuat keberlanjutan kebijakan ini sangat rentan terhadap mekanisme rotasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Secara kelembagaan, aturan main dalam jaringan PPRG di Mentawai masih sebatas pemenuhan kewajiban formal yang lemah akan penegakan hukum. Meskipun regulasi dan rencana aksi telah tersedia secara lengkap, absennya mekanisme insentif dan sanksi membuat kepatuhan SKPD bersifat sukarela dan seringkali diposisikan sebagai kewajiban sekunder. Pola interaksi horizontal antar-lembaga Tim Driver yang berlangsung secara informal tanpa forum rapat resmi yang terencana, mempertegas bahwa hubungan kelembagaan ini masih beroperasi pada level personal. Akibatnya, jejaring tata kelola yang ada belum berhasil membangun fondasi interaksi substantif yang kuat untuk menggerakkan perubahan nyata dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender di daerah.

6.2 Saran

Untuk memperkuat jejaring tata kelola PPRG di Kabupaten Kepulauan Mentawai, peneliti merekomendasikan beberapa poin strategis sebagai berikut:

1. Redistribusi pengetahuan. Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan kapasitas secara berkelanjutan dan menyusun SOP dokumentasi pengetahuan agar kapasitas teknis PPRG tidak hilang saat terjadi rotasi pejabat/staf.
2. Integrasi Sistem untuk mengatasi ketidakselarasan sistemik. BKAD dan Bappeda harus mengintegrasikan instrumen GAP-GBS ke dalam sistem

informasi penganggaran (SIPD) sebagai prasyarat mutlak yang terkunci sebelum dokumen KUA-PPAS disahkan.

3. Institusionalisasi insentif dan sanksi. Perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme penghargaan (reward) bagi SKPD responsif gender dan sanksi administratif bagi yang tidak patuh, guna memperkuat aturan main dalam jaringan.
4. Formalisasi Peran Aktor Eksternal. Melembagakan keterlibatan NGO (seperti YCMM) dalam forum teknis resmi pemerintah agar kontribusi substantif mereka dapat diserap secara institusional oleh birokrasi.
5. Aktivasi forum Tim Penggerak/*Driver* PPRG. Bappeda harus mengaktifkan forum koordinasi rutin (triwulanan) antar Tim Driver untuk memecahkan hambatan sektoral secara kolektif, bukan hanya melalui komunikasi informal (WhatsApp/telepon).

